



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 265 / 111.4/F.4. 1988


Tentang  
Persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menjadi** :
1. Surat Pengurus Yayasan YPLP-FGRI Dati I Sumatera Selatan  
Nomor 692/B.5.6/YPLP-FGRI Dati I 32 September 1988
  2. Surat Kepala Kandang Dikbud Kab/Kotamadya Indragiri  
tanggal 3 Agustus 1988 Nomor 1094/TK.3/1988
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Ditaman Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan YPLP-FGRI Dati I Sumatera Selatan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Ditaman Kanwil No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
  - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan YPLP-FGRI Dati I Summa dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.018/111.2B/I, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Menyetujui Yayasan YPLP-FGRI Dati I Sumatera Selatan mulai tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah : SMA - FGRI
    - a. N a m a : \_\_\_\_\_
    - b. Nomor data Sekolah : \_\_\_\_\_
    - c. A l a m a t : Jabat Kap. Bukit Tinggi Kab. Indragiri
  2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
  3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan segera.
  4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini melanggar tugas-pangrehannya atau pemenuhannya maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
  5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

- Tembusan Yth :**
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
  2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
  3. Dirjen Ditaman di Jakarta.
  4. Direktur Ditaman di Jakarta.
  5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
  6. Gubernur KDH Tk. I Sum Sal.
  7. Kepala Bidang Ditaman Kanwil Depdikbud Prop. Sumal.
  8. Bupati/Walikota/Kotamadya Kabupaten di Indragiri.
  9. Kakandap Dikbud Kab/Indragiri di Indragiri.
  10. Kepala SMP/SMA Negeri Indragiri.
  11. Arsip.

DITETAPKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL 19 - 8 - 1988  
/ / A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Sumatera Selatan  
  
Dr. Soedjatmoko  
M. P.